

PENGUMUMAN

Nomor 52/Pdt.G/2025/PA.ME

Pada hari ini *ku'at* Tanggal *10 Januari 2025*  
saya **Fanani Jurusita 52/Pdt.P/2025/PA.ME** tanggal 09 Januari 2025 yang tertuang dalam Penetapan Hari Sidang Nomor 52/Pdt.P/2025/PA.ME tanggal 09 Januari 2025 dengan ini mengumumkan bahwa telah diajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah oleh:

**Selli Pefriani Binti Mancah.M**, NIK: 1603076002940001, tempat dan tanggal lahir: Tanjung Enim, 20 Februari 1994, umur 30 tahun 11 bulan, Kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat Jln.Duta No.93 Rt. 01 Rw.02, Kelurahan Tanjung Enim, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim, disebut sebagai **Penggugat**.

dan,

**M.Baihaqi Ridla Bin Nana Jumhana**, tempat dan tanggal lahir: Palembang, 22 Maret 1996 umur 28 Tahun 10 bulan, kewarganegaraan Indonesia agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Tidak bekerja, alamat asal Jln.Duta No. 93 Rt.01 Rw.02, Kelurahan Tanjung Enim, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim, sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, disebut sebagai **Tergugat**.

yang dilaksanakan di Kelurahan Tanjung Enim, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim, pada tanggal 22 Juni 2014 diitsbatkan oleh Pengadilan Agama Muara Enim untuk kepentingan penerbitan akta nikah, Akta kelahiran anak dan Kartu Keluarga (KK) para pemohon serta keperluan lainnya;

Pengumuman ini disampaikan untuk diketahui agar pihak yang merasa dirugikan dengan permohonan tersebut dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Muara Enim dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah tanggal pengumuman ini;

Demikian untuk diketahui.

